

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 143/PMK.03/2020
 TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

A. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nama Pengusaha Kena Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi PPN ditanggung Pemerintah atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak:

No (4)	Tanggal Transaksi (5)	Nomor Kode Billing		DPP (8)	PPN (9)
		Menggunakan SKJLN (6)	Tidak Menggunakan SKJLN (7)		
	Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (10)

(11)

..... (12)
 NIP (13)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (6) Diisi dengan nomor kode *billing* atas Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean yang menggunakan SKJLN.
- (7) Diisi dengan nomor kode *billing* atas Surat Setoran Pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak menggunakan SKJLN.
- (8) Diisi dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam setiap periode pelaporan. Dalam hal menggunakan valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan.
- (9) Diisi dengan jumlah nilai PPN yang ditanggung pemerintah dalam setiap periode pelaporan. Dalam hal menggunakan valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan.
- (10) Diisi dengan tanggal laporan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (13) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23*)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)

NPWP : (5)

Jabatan : (6)

bertindak selaku: Wajib Pajak

Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : (7)

NPWP : (8)

Alamat : (9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang..., dengan alasan*):

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (6) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20 (10)

Pemohon,

(11)

..... (12)

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran.
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan tanggal permohonan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (12) Diisi dengan nama pemohon.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC
Lembar ke-3 : Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22/PASAL 23*)
NOMOR : (2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1) menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)

dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang, pada saat*):

- melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (6) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

.....,20.... (6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (7)

(8)

..... (9)

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23

- (1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (2) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (6) Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23 diterbitkan.
- (7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor : (2)
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23

Yth.
.....
..... (3)

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23*) yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor..... tentang....., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan*):

tidak melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (6) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

tidak menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

tidak melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

tidak melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (7)

(8)

..... (9)

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/PASAL 23*)

- (1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23.
- (2) Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

E. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor:

No. (4)	Nomor PIB (5)	Tanggal PIB (6)	Masa Pajak	
			Juli Agustus/September/Oktober/ November/Desember*) 2020	
			Nilai Impor**)	PPh Pasal 22 Impor
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (8)

(9)

..... (10)

NPWP (11)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

**): Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (6) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Diisi dengan penjumlahan Nilai Impor dan nilai PPh Pasal 22 Impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan tanggal laporan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22:

No. (4)	Jenis Transaksi (5)	Tanggal Transaksi (6)	Masa Pajak	
			Juli Agustus/September/Oktober/ November/Desember*) 2020	
			Nilai Transaksi	PPh Pasal 22
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (8)

(9)

..... (10)

NPWP (11)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan jenis transaksi.
- (6) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (7) Diisi dengan jumlah nilai transaksi dan nilai PPh Pasal 22 yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan tanggal laporan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi penggunaan jasa yang mendapatkan pembebasan pemotongan PPh Pasal 21:

No. (4)	Nama Wajib Pajak (5)	NPWP/NIK* (6)	Jenis Jasa (7)	Tanggal Transaksi (8)	Masa Pajak	
					Juli/Agustus/September/Oktober/ November/Desember**) 2020	
					Nilai Transaksi	PPh Pasal 21
	Jumlah (9)					

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

.....,2020 (10)

(11)

..... (12)
 NPWP (13)

*) : diisi NIK dalam hal Orang Pribadi belum mempunyai NPWP
 *) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMBEBASAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membayarkan imbalan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membayarkan imbalan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21.
- (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk Kependudukan (dalam hal Orang Pribadi belum mempunyai NPWP), yang dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21
- (7) Diisi dengan jenis jasa yang dilakukan.
- (8) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (9) Diisi dengan jumlah nilai transaksi dan nilai PPh Pasal 21 yang dibebaskan.
- (10) Diisi dengan tanggal laporan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (13) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

H. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Daftar rincian transaksi penyerahan jasa yang mendapatkan pembebasan pemotongan PPh Pasal 23:

No. (4)	Jenis Jasa (5)	Tanggal Transaksi (6)	Masa Pajak	
			Juli/Agustus/September/Oktober/ November/Desember* 2020	
			Penghasilan Bruto	PPh Pasal 23
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

.....,2020 (8)

(9)

..... (10)

NPWP (11)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.
- (3) Diisi sesuai periode pelaporan
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan jenis jasa yang dilakukan.
- (6) Diisi dengan tanggal transaksi.
- (7) Diisi dengan jumlah penghasilan bruto dan nilai PPh Pasal 23 yang dibebaskan dalam periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan tanggal laporan.
- (9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001